



PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS I A

Jalan Suherman No. 39 Telp/Fax (0262) 233277 dan Tlp.(0262) 239993
Website : www.pa-garut.go.id e-mail : pa.garut_ptabdg@yahoo.co.id

GARUT - 44151

Nomor : 05/BAPERJAKAT/ III/2025

Garut, 11 Maret

2025

Lampiran : 1 (satu) bendel

Sifat : Rahasia

538

Perihal : Penyampaian Rekomendasi Hasil
Tim Penilaian Kinerja /Baperjakat di Lingkungan
(Pengadilan Agama Garut)
An. Iman Hafandy, A.Md.Ak. dan Sabilil Muttaqien, S.H.I.

Kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
di

Bandung

Berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja / Baperjakat yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2025 tentang Permohonan Pindah Tugas/Mutasi PNS a.n. Iman Hafandy, A.Md.Ak. dari Pengadilan Agama Garut ke Pengadilan Agama Panyabungan Kelas II Wilayah PTA Medan dan a.n. Sabilil Muttaqien, S.H.I. dari Pengadilan Agama Garut ke Pengadilan Agama Ciamis Wilayah PTA Bandung, pada dasarnya kami menyetujui atas permohonan pindah tugas/mutasi dari yang bersangkutan dan dengan ini kami rekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Agama Garut untuk nama-nama tersebut yaitu :

1. Iman Hafandy, A.Md.Ak.;
2. Sabilil Muttaqien, S.H.I.;

untuk dapat dialih tugaskan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung ke tempat yang dimohonkan oleh yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Tim Penilai Kinerja
Baperjakat.

Zakiruddin
Zakiruddin



PENGADILAN AGAMA GARUT KELAS I A

Jalan Suherman No. 39 Telp/Fax (0262) 233277 dan Tlp.(0262) 239993
Website : www.pa-garut.go.id e-mail : pa.garut_ptabdg@yahoo.co.id
GARUT – 44151

SURAT PERSETUJUAN PINDAH

Nomor : 337 /KPA.W10-A17/KP4.1.3/III/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Garut, menerangkan bahwa :

Nama : Sabilil Muttaqien, S.H.I.
NIP : 198802282014031003
Pangkat/Gol. Ruang : Penata / III.c
Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
Satuan Kerja : Pengadilan Agama Garut

Diberikan persetujuan pindah dari Pengadilan Agama Garut ke PA. Ciamis wilayah PTA Bandung, dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas di unit kerja yang lama sampai dengan adanya Surat Keputusan mutasi pada satuan kerja yang baru.

Demikian Surat Persetujuan Pindah ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 11 Maret 2025

Ketua,



Ayip